



**PUTUSAN**

**Nomor 1476/Pdt.G/2022/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxx, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**,xxx, agama Nasrani, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2022 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1476/Pdt.G/2022/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 November 1999, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxx sebagaimana tercatat

Putusan Nomor 1476/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 1 dari 12



dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/7/XI/1999 tanggal 16 November 1999;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di asrama xxx xxx, selama 7 tahun dan berpindah-pindah terakhir tinggal bersama di Asrama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, selama 11 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- a. xxx;
- b. xxxx;

dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun;

5. Bahwa penyebab perselisihan tersebut terjadi karena Pemohon dan Termohon berbeda agama dan keyakinan, dimana sebelum menikah Termohon beragama Nasrani dan sewaktu hendak menikah dengan Pemohon, Tergugat pindah agama dan memeluk agama Islam, akan tetapi sejak tahun 2014 Tergugat telah kembali keagamanya semula (murtad) yakni agama Nasrani. Hal tersebut Pemohon ketahui berawal dari informasi teman-teman Pemohon dan anak dari Pemohon bahwa Termohon sering pergi ke Gereja, sebelum Termohon pindah ke agamanya semula, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu rumah di karenakan Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan di ketahui oleh Termohon dan dari ke jadian tersebut Pemohon di berhentikan dari satuan angkatan darat, dan pada Januari 2021 Pemohon mengunjungi anak-anak Pemohon di rumah Termohon dan di sana Pemohon melihat sendiri bahwa Termohon telah memasang salib di dinding rumahnya dan hiasan-hiasan natal;

6. Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 Termohon sudah disuruh mengosongkan rumah dinas tersebut dan sejak saat itu antara

Putusan Nomor 1476/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 2 dari 12



Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi dari rumah dinas tanpa ada memberikan kabar kepada Pemohon jika Termohon sudah diusir dari rumah dinas tersebut oleh xxx, Selama itu Termohon tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain kepada keluarga dan teman, namun keberadaannya tidak diketahui;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasakh Perkawinan Pemohon, **(PEMOHON)** terhadap Termohon, **(TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara principal di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 95/7/XI/1999, tanggal 16 November 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxx (P1);
- Fotokopi Surat Keterangan Ghaib yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan (P2);

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

**1. SAKSI 1, xxx di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon telah kembali ke agamanya semula yaitu agama nasrani;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan kemudian Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;

Putusan Nomor 1476/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 4 dari 12



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2021 dan hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun Termohon tidak diketahui keberadannya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

**2. SAKSI 2, xxx di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan sejak itu Termohon juga kembali ke Agama Nasrani;
- Bahwa karena hal tersebut, sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, kemudian Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 1,5 tahun lamanya dan hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun Termohon tidak diketahui keberadannya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Putusan Nomor 1476/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 5 dari 12



Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan cerai karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Putusan Nomor 1476/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 6 dari 12



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P1, P2, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalamuduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, berupa surat keterangan Ghaib, terbukti bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas di wilayah Indonesia;

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumah telah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon berbeda agama dan keyakinan yaitu Agama Nasrani, dan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 1,5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan disebabkan Pemohon dan Termohon berbeda agama dan

Putusan Nomor 1476/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 7 dari 12



keyakinan yaitu Agama Nasrani, dan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat sekitar 1,5 bulan lamanya, dan hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada berkeinginan lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar untuk mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa dengan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sejak pertengahan tahun 2021 tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri, hal ini menjadi indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun, karena dalam rumah tangga yang harmonis tidak akan terlihat suami istri yang kumpul dalam satu rumah, akan tetapi tidak kumpul layaknya suami istri dan antara satu dengan lainnya tidak memberikan kewajiban ataupun menerima haknya. Fakta tersebut semakin diperkuat dengan berpindahannya agama Termohon dari agama Islam menjadi Nasrani, sehingga majelis hakim menilai bahwa dalam perkawinan sulit untuk menjalani sebuah hubungan lahir dan batin dalam keyakinan yang berbeda;

Menimbang, berdasarkan fakta bahwa Termohon telah kembali ke agamanya semula, keluar dari agama Islam (murtad), maka perkawinan Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan atau tidak boleh dilanjutkan lagi karena dianggap tidak sah;

Menimbang bahwa perbedaan agama antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memenuhi dasar perkawinan yang tercantum dalam

Putusan Nomor 1476/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 8 dari 12



pasal 2 Undang Undang No.1 tahun 1974 bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” maka perkawinan Pemohon dan Termohon tidak lagi dinilai sah atau batal, sehingga tidak sepatutnya untuk dipertahankan; oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama islam, maka dengan murtadnya salah satu pasangan suami atau isteri setelah terjadi pernikahan berarti pernikahannya sudah tidak memenuhi syarat sebagaimana pernikahan secara agama islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan,

Menimbang, bahwa Termohon terbukti telah murtad maka Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon telah memiliki prinsip dasar yang berbeda dan terbukti murtadnya Termohon menjadi penyebab Pemohon dan Termohon menjadi tidak lagi menjadi rukun. Dengan demikian maka Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut tidak bisa untuk dilanjutkan dan perceraian adalah merupakan keharusan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas kemudian dihubungkan dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan doktrin fiqih yang tersebut dalam Kitab Fiqhussunnah juz II halaman 389 berbunyi sebagai berikut :

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما با لآخر لان ردة اي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تصير فسخا

Putusan Nomor 1476/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 9 dari 12



Artinya : “Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa Fasakh”.

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memfasakh perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memfasakh Perkawinan (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**);

Putusan Nomor 1476/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 10 dari 12



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 395.000,- (*tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian di putuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1444 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Akh. Fauzie**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon** tanpa kehadiran **Termohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abdul Manaf**

**Drs. H. Akh. Fauzie**

**Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Faridah Fitriyani, S.H.I.**

Perincian biaya :

Putusan Nomor 1476/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 11 dari 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	275.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>395.000,00</b>

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 1476/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 12 dari 12